



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTO TINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25128

Telp. (0751) 27089 (Kepala)

(0751) 33288 (Umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

SURAT PESANAN
(KONTRAK)

Nomor : 602.1/12.1/E/SP/DKP.10.2/I/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

KEGIATAN	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
PEKERJAAN	:	Belanja Premi Asuransi Kendaraan (e-purchasing) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LOKASI	:	Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang
SUMBER DANA	:	DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) BELANJA LANGSUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor : DPPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal : 04 April 2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 115.817.291,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
PELAKSANAAN	:	12 (Dua Belas) Bulan
MULAI TANGGAL	:	20 Mei 2024
SELESAI TANGGAL	:	20 Mei 2025
PELAKSANA ALAMAT	:	PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Jl. Batang Antokan No. 20 RT. 01 RW. 01 Kec. Padang Barat, Kota Padang
TAHUN ANGGARAN	:	2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTO TINGGI No. 9
PADANG
Kode Pos 25128

Telp. (0751) 27089 (Kepala)
(0751) 33288 (Umum)
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT				
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 602.1/12.1/E/SP/DKP.10.2/V/2024 TANGGAL 20 MEI 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Resi Suriati, S.Pi, M.Si NIP : 19690315 198903 2 005 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Alamat : Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Berdasarkan proses Pengadaan Barang/Jasa Belanja Premi Asuransi Kendaraan melalui <i>e-katalog</i> dengan Nomor ID Paket SSO-P2405-9308902, bersama ini memerintahkan:					
Nama : PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Alamat : Jl. Batang Antokan No. 20 RT. 01 RW. 01 Kec. Padang Barat, Kota Padang					
yang dalam hal ini diwakili oleh: Saudara Mira Alida, SE, selaku Branch Manager, yang bertindak untuk dan atas nama PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA yang berkedudukan di Jl. Batang Antokan No. 20 RT. 01 RW. 01 Kec. Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Nomor: SK/PG/4/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang/Jasa					
No.	Jenis Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	71331-SSO-200406005 ASURANSI KENDARAAN AVANZA TIPE G TAHUN 2011	2	Unit	4.995.298,38	9.990.596,76
2	71331-SSO-200419641 ASURANSI KENDARAAN INNOVA TIPE G/V TAHUN 2012	2	Unit	5.029.101,51	10.058.203,02
3	71331-SSO-200398019 ASURANSI KENDARAAN INNOVA VENTURER TAHUN 2018	1	Unit	7.903.360,00	7.903.360,00
4	71331-SSO-200424855 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA RUSH TAHUN 2019	1	Unit	4.911.878,88	4.911.878,88
5	71331-SSO-200471935 ASURANSI KENDARAAN HILUX PICKUP TAHUN 2012	2	Unit	5.008.874,24	10.017.748,48

6	71331-SSO-200482136 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI L300 PICKUP TAHUN 2015	1	Unit	4.605.989,83	4.605.989,83
7	71331-SSO-200503843 ASURANSI KENDARAAN HILUX 2.5 V DOUBLE CABIN TAHUN 2015	1	Unit	9.066.696,16	9.066.696,16
8	71331-SSO-200504711 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI L300 TAHUN 2016	1	Unit	4.650.088,21	4.650.088,21
9	71331-SSO-200505017 ASURANSI KENDARAAN ISUZU NKR 55 L CC E2-1 TAHUN 2012	3	Unit	4.994.611,84	14.983.835,52
10	71331-SSO-200506303 ASURANSI KENDARAAN ISUZU TBR 54 F TURBO TAHUN 2013	1	Unit	5.097.975,23	5.097.975,23
11	71331-SSO-200600558 ASURANSI KENDARAAN PICKUP TBR 54 F TURBO TAHUN 2015	1	Unit	4.073.222,80	4.073.222,80
12	71331-SSO-200601331 ASURANSI KENDARAAN NISSAN LIVINA 1.5 TAHUN 2022	1	Unit	5.198.496,25	5.198.496,25
13	71331-SSO-200622904 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA KIJANG 2002	1	Unit	5.073.120,00	5.073.120,00
14	71331-SSO-200623973 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI KUDA TAHUN 2000	1	Unit	5.007.950,00	5.007.950,00
15	71331-SSO-200629460 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA INNOVA E TAHUN 2007	1	Unit	5.096.395,00	5.096.395,00
16	71331-SSO-200630289 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA KIJANG INNOVA E TAHUN 2005	2	Unit	5.040.867,50	10.081.735,00
	Total				115.817.291,14
	Pembulatan				115.817.291,-

TERBILANG: *Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*

Dengan perincian detail kendaraan yang diasuransikan sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Jenis/Merk Kendaraan	Plat Nomor Kendaraan	Tahun Pembuatan
1	71331-SSO-200406005 ASURANSI KENDARAAN AVANZA TIPE G TAHUN 2011	TOYOTA AVANZA 1300 G	BA 1581 B	2011
		TOYOTA AVANZA 1300 G	BA 1582 B	2011

2	71331-SSO-200419641 ASURANSI KENDARAAN INNOVA TIPE G/V TAHUN 2012	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BA 1660 B	2012
		TOYOTA KIJANG INNOVA V	BA 1021 B	2012
3	71331-SSO-200398019 ASURANSI KENDARAAN INNOVA VENTURER TAHUN 2018	TOYOTA INNOVA VENTURER	BA 56	2018
4	71331-SSO-200424855 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA RUSH TAHUN 2019	TOYOTA RUSH	BA 1087 B	2019
5	71331-SSO-200471935 ASURANSI KENDARAAN HILUX PICKUP TAHUN 2012	TOYOTA HILUX PICK UP	BA 8164 B	2012
		TOYOTA HILUX PICK UP	BA 8171 B	2012
6	71331-SSO-200482136 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI L300 PICKUP TAHUN 2015	MITSUBISHI L300	BA 8323 B	2015
7	71331-SSO-200503843 ASURANSI KENDARAAN HILUX 2.5 V DOUBLE CABIN TAHUN 2015	TOYOTA HILUX 2.5 V DOUBLE CABIN	BA 8371 B	2015
8	71331-SSO-200504711 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI L300 TAHUN 2016	MITSUBISHI L300	BA 8376 B	2016
9	71331-SSO-200505017 ASURANSI KENDARAAN ISUZU NKR 55 L CC E2-1 TAHUN 2012	ISUZU NKR L CC E2-1	BA 8320 B	2012
		ISUZU NKR L CC E2-1	BA 8319 B	2012
		ISUZU NKR L CC E2-1	BA 8313 B	2012
10	71331-SSO-200506303 ASURANSI KENDARAAN ISUZU TBR 54 F TURBO TAHUN 2013	ISUZU TBR 54 F TURBO	BA 1824 B	2013
11	71331-SSO-200600558 ASURANSI KENDARAAN PICKUP TBR 54 F TURBO TAHUN 2015	ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO	BA 8340 B	2015
12	71331-SSO-200601331 ASURANSI KENDARAAN NISSAN LIVINA 1.5 TAHUN 2022	NISSAN LIVINA 1.5 L XV	BA 1033 O	2022
13	71331-SSO-200622904 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA KIJANG 2002	TOYOTA KIJANG	BA 1150 O	2002
14	71331-SSO-200623973 ASURANSI KENDARAAN MITSUBISHI KUDA TAHUN 2000	MITSUBISHI KUDA	BA 1383 A	2000
15	71331-SSO-200629460 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA INNOVA E TAHUN 2007	TOYOTA KIJANG INNOVA E	BA 1614 AY	2007

16	71331-SSO-200630289 ASURANSI KENDARAAN TOYOTA KIJANG INNOVA E TAHUN 2005	TOYOTA KIJANG INNOVA E	BA 1599 AC	2005
		TOYOTA KIJANG INNOVA E	BA 1921 AF	2005

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual pekerjaan melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga pekerjaan yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - e. mengganti pekerjaan setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui tim pendukung PPK melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - c. mendapatkan penyesuaian pekerjaan, dalam hal: pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan ke alamat sebagai berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang

4. Tanggal Selesai Pekerjaan

Pekerjaan selesai pada 20 Mei 2025

5. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- d. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- f. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
- g. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis.
- h. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- i. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- j. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- k. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman pekerjaan (distribusi pekerjaan) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - 4) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 5) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi
- g. Sehingga penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas pekerjaan/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan

13. Serah terima pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- b. Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
- c. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- d. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- g. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

- h. Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- i. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- j. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- k. Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran dapat dilakukan diawal pekerjaan setelah Penyedia menyerahkan Dokumen Polis Asuransi Kendaraan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk: Mobilisasi pekerjaan/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok pekerjaan/bahan/material/peralatan; dan/atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan besaran uang muka senilai tidak ada uang muka dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan setelah Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya
- e. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **SEKALIGUS**
- f. Pembayaran dibebankan pada APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Kegiatan (3.25.01.1.03.0002) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan rekening 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
- g. Pembayaran dilaksanakan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Nagari Nomor: 1000.0103.00049-1 atas nama PENYEDIA: JASARAHARJA FUTERA FT

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan pekerjaan selambat-lambatnya (3) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual pekerjaan melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Pekerjaan/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan pekerjaan/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Pekerjaan/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
c.q Dinas Kelautan dan Perikanan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



Resi Suriati, S.Pi, M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. 19690315 198903 2 005

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan
(KSO)

PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Mira Alida, SE
Branch Manager